



PUTUSAN

Nomor 227/Pid.B./2018/PN Rah.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : La Ode Firman Harfin Alias Cimang Bin
Laode Harifin;
Tempat lahir : Raha;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/ 21 Nopember 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pendidikan Lr. Siswa, Kel. Foo Kuni,
Kec. Katobu, Kab.Muna;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta,

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 227/Pid.B./2018/ PN Rah., tanggal 15 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.B./2018/PN Rah., tanggal 15 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa La Ode Firman Harfin Alias Cimang Bin Laode Harifin tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa La Ode Firman Harfin Alias Cimang Bin Laode Harifin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tanggal 28 November 2018 yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa La Ode Firman Harfin Alias Cimang Bin Laode Harifin pada hari Minggu, tanggal 5 Agustus 2018, sekitar jam 23.10 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jln. Rambutan, Kel. Raha II, Kec. Katobu, Kab. Muna, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, **sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi Muh. Rudiansani, mengakibatkan luka berat**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa La Ode Firman Harfin Alias Cimang Bin Laode Harifin mendapat informasi melalui telepon saluler bahwa pemuda lorong Rambutan memukul saudara Tegar, anak lorong PK, mendengar informasi tersebut Terdakwa La Ode Firman Harfin Alias Cimang Bin Laode Harifin langsung menuju tempat kejadian sambil membawa parang menuju lorong Rambutan, setelah Terdakwa La Ode Firman Harfin Alias Cimang sampe dilorong Rambutan Terdakwa melihat saksi Muh. Rudiansani, hendak memasukan sepeda motornya didalam rumah, selanjutnya

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 227/Pid.B./2018/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa turun dari sepeda motornya sambil memegang parang, mendatangi saksi Muh. Rudiansani, setelah jarak kurang lebih 1 (satu) meter Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegangnya pada arah belakang mengenai punggung saksi Muh. Rudiansani, setelah itu Terdakwa La Ode Firman Harfin Alias Cimang, berteriak "siapa lagi yang saya mau potong" setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi Muh. Rudiansani ditempat kejadian naik sepeda motor yang dikendarai temanya Heri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa La Ode Firman Harfin Alias Cimang Bin Laode Harifin, saksi Muh. Rudiansani mengalami luka robek pada belakang, sesuai Visum Ert Repertum Nomor : 353/110/VER/2018 An. Muh. Rudiansani, dengan Hasil pemeriksaan : Terdapat luka robek pada belakang atas mulai area tengah belikat kiri sampai dengan area atas belikat kanan dengan ukuran 20 cm x 7 cm x 6 cm tepi luka rata tidak ada jembatan jaringan. Dengan Kesimpulan: Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa La Ode Firman Harfin Alias Cimang Bin Laode Harifin pada hari Minggu, tanggal 5 Agustus 2018, sekitar jam 23.10 Wita atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jln. Rambutan, Kel. Raha II, Kec. Katobu, Kab. Muna, atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, **sengaja melakukan penganiyaan terhadap saksi Muh. Rudiansani**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa La Ode Firman Harfin Alias Cimang Bin Laode Harifin mendapat informasi melalui telepon saluler bahwa pemuda lorong Rambutan memukul saudara Tegar, anak lorong PK, mendengar informasi tersebut Terdakwa La Ode Firman Harfin Alias Cimang Bin Laode Harifin langsung pergi ketempat kejadian sambil membawa parang menuju lorong Rambutan, setelah Terdakwa La Ode Firman Harfin Alias Cimang sampe dilorong Rambutan Terdakwa melihat saksi Muh. Rudiansani, hendak memasukan sepeda motornya didalam rumah, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motornya sambil memegang parang, mendatangi saksi Muh.



Rudiansani, setelah jarak kurang lebih 1 (satu) meter Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegangnya pada arah belakang mengenai punggung saksi Muh. Rudiansani, setelah itu Terdakwa La Ode Firman Harfin Alias Cimang, berteriak "siapa lagi yang saya mau potong" setelah itu Terdakwa La Ode Firman Harfin Alias Cimang, pergi meninggalkan saksi Muh. Rudiansani ditempat kejadian naik sepeda motor yang dikendarai temanya Heri.;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa La Ode Firman Harfin Alias Cimang Bin Laode Harfin, saksi muh. Rudiansani mengalami luka robek pada belakang, sesuai Visum Ert Repertum Nomor: 353/110/VER/2018 An. Muh. Rudiansani, dengan Hasil pemeriksaan: Terdapat luka robek pada belakang atas mulai area tengah belikat kiri sampai dengan area atas belikat kanan dengan ukuran 20 cm x 7 cm x 6 cm tepi luka rata tidak ada jembatan jaringan dengan Kesimpulan: Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **Muh. Ruhdiansani alias Rudi Bin La Ode Muh. Ruslan Ibu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya saksi korban tidak tahu siapa yang telah menganiaya saksi korban nanti setelah saksi korban dianiaya oleh Terdakwa La Ode Firman Harfin Alias Cimang, saudara Icing yang memberitahukan kepada saksi korban bahwa yang menganiaya saksi korban yaitu Terdakwa Cimang;
 - Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Minggu, tanggal 5 Agustus 2018 sekitar jam 23:10 wita bertempat di Jl. Rambutan, Kel. Raha II, Kec. Katobu, Kab. Muna;
 - Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk menganiaya saksi korban yaitu sebilah parang;
 - Bahwa awalnya saksi korban latihan gerak jalan dijalan bersama saudara Dedet, Icing dan bersama anak-anak Jl. Rambutan selesai latihan saksi korban pulang menuju rumah istri saksi korban saudari Ivon dan sampai dirumah sekitar jam 23.10 wita dan tidak lama kemudian saksi korban



merasa sakit pada bagian punggung bagian belakang saksi korban seperti dipotong;

- Bahwa setelah itu saksi korban membalikkan badan dan melihat seseorang dibelakang saksi korban dengan memegang sebilah parang dan memakai switer hitam dan tidak lama kemudian saudara Dedet dan Icing memberitahukan bahwa saksi korban dipotong oleh Terdakwa setelah itu karena banyak keluar darah dari punggung belakang saksi korban, saudara Dedet dan Icing membawa saksi korban dirumah sakit;
- Bahwa saksi korban tidak tahu pasti bagaimana cara Terdakwa menganiaya saksi korban karena waktu Terdakwa menganiaya saksi korban dalam posisi membelakangi Terdakwa dan Terdakwa menganiaya saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibatnya saksi korban mengalami rasa sakit dan mengalami luka robek pada bagian punggung belakang saya dan mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Raha;
- Bahwa saksi korban dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan dibenarkan oleh Terdakwa;

2. Saksi **Wa Ode Ivon Permatasari Alias Ivon Binti La Ode Hayati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa La Ode Firman Harfin Alias Cimang terhadap korban Muh. Ruhdiansani alias Rudi Bin La Ode Muh. Ruslan Ibu;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Minggu, tanggal 5 Agustus 2018 sekitar jam 23:10 wita bertempat di Jl. Rambutan, Kel. Raha II, Kec. Katobu, Kab. Muna;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung namun saat setelah Terdakwa menganiaya korban saudara Icing memberitahukan kepada saksi bahwa korban diparangi oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dengan korban tidak pernah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk menganiaya saksi korban yaitu sebilah parang;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban sebanyak 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibatnya korban mengalami luka robek pada badan bagian belakang dan menjalani operasi akibat luka robek yang dialami korban di RSUD Raha;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan dibenarkan oleh Terdakwa;

3. Saksi **Icang Desra Hanuddin Alias Zicang Bin Hanuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa La Ode Firman Harfin Alias Cimang terhadap korban Muh. Ruhdiansani alias Rudi Bin La Ode Muh. Ruslan Ibu;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Minggu, tanggal 5 Agustus 2018 sekitar jam 23:10 wita bertempat di Jl. Rambutan, Kel. Raha II, Kec. Katobu, Kab. Muna;
- Bahwa saksi melihat langsung ketika Terdakwa menganiaya korban;
- Bahwa awalnya saksi berada dipinggir jalan sedang berbincang dengan saudara Dedet, tidak lama datang 1 (satu) unit motor dari arah lorong PK yang dikendarai oleh saudara Heri dan berboncengan dengan Terdakwa pada saat itu korban sedang berbincang dengan mertuanya lalu motor yang dikendarai saudara Heri menghampiri korban dan Terdakwa langsung turun lalu memotong korban setelah Terdakwa memotong korban Terdakwa langsung naik kemotor tersebut dan langsung meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa akibatnya korban mengalami luka robek pada badan bagian belakang dan menjalani operasi akibat luka robek yang dialami korban di RSUD Raha;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya sampai Terdakwa menganiaya korban;
- Bahwa antara korban dengan Terdakwa tidak pernah ada pernah berselisih paham sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan terhadap korban Muh. Ruhdiansani alias Rudi Bin La Ode Muh. Ruslan Ibu adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 227/Pid.B./2018/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Minggu, tanggal 5 Agustus 2018 sekitar jam 23:10 wita bertempat di Jl. Rambutan, Kel. Raha II, Kec. Katobu, Kab. Muna;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban tidak pernah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan sebilah parang dan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan pemuda lorong PK sedang tawuran dengan pemuda lorong Rambutan selanjutnya Terdakwa dengan korban saling berhadapan dimana korban melempar Terdakwa dengan menggunakan batu sehingga saat itu Terdakwa menghindar dan selanjutnya Terdakwa mengejar korban dan pada saat jarak Terdakwa dengan korban dekat Terdakwa langsung menebas korban;
- Bahwa akibatnya korban mengalami luka robek pada badan bagian belakang dan menjalani operasi akibat luka robek yang dialami korban di RSUD Raha;
- Bahwa penyebabnya karena salah seorang pemuda lorong PK dipukul oleh pemuda lorong Rambutan sehingga Terdakwa bersama pemuda lorong PK pergi menuju lorong Rambutan untuk membalas;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menganiaya korban hanya untuk membalas dendam Terdakwa bersama dengan teman-teman lorong PK terhadap pemuda lorong Rambutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan Visum Et Repertum No: 353/110/VER/2018 dengan Hasil pemeriksaan: Terdapat luka robek pada belakang atas mulai area tengah belikat kiri sampai dengan area atas belikat kanan, tepi luka rata tidak ada jembatan jaringan dengan Kesimpulan : Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 5 Agustus 2018, sekitar jam 23.10 Wita di Jln. Rambutan Kel. Raha II Kec. Katobu Kab. Muna;
- Bahwa Terdakwa mendapat informasi melalui telepon saluler bahwa pemuda lorong Rambutan memukul saudara Tegar, anak lorong PK, mendengar informasi tersebut Terdakwa langsung pergi ketempat kejadian sambil membawa parang menuju lorong Rambutan, setelah

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 227/Pid.B./2018/PN Rah



Terdakwa sampe dilorong Rambutan Terdakwa melihat saksi korban Muh. Rudiansani, hendak memasukan sepeda motornya didalam rumah, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motornya sambil memegang parang, mendatangi korban, setelah jarak kurang lebih 1 (satu) meter Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegangnya pada arah belakang dan mengenai punggung korban, setelah itu Terdakwa, berteriak "siapa lagi yang saya mau potong" setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban Muh. Rudiansani, ditempat kejadian naik sepeda motor yang dikendarai temanya Heri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka robek pada belakang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim Terdakwa La Ode Firman Harfin Alias Cimang Bin La Ode Harifin adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas Terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "barangsiapa" yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;



Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang bahwa keterangan para saksi dan Terdakwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu, tanggal 5 Agustus 2018, sekitar jam 23.10 Wita di Jln. Rambutan, Kel. Raha II, Kec. Katobu, Kab. Muna;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapat informasi melalui telepon saluler bahwa pemuda lorong Rambutan memukul saudara Tegar, anak lorong PK, mendengar informasi tersebut Terdakwa langsung pergi ketempat kejadian sambil membawa parang menuju lorong Rambutan, setelah Terdakwa sampe dilorong Rambutan Terdakwa melihat saksi korban Muh. Rudiansani, hendak memasukan sepeda motornya didalam rumah, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motornya sambil memegang parang, mendatangi korban, setelah jarak kurang lebih 1 (satu) meter Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegangnya pada arah belakang mengenai punggung korban, setelah itu Terdakwa, berteriak "siapa lagi yang saya mau potong" setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan korban ditempat kejadian naik sepeda motor yang dikendarai temanya Heri, perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan Visum Et Repertum No. 353/110/VER/2018 dengan Hasil pemeriksaan: Terdapat luka robek pada belakang atas mulai area tengah belikat kiri sampai dengan area atas belikat kanan tepi luka rata tidak ada jembatan jaringan dengan Kesimpulan : Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh benda tajam;

Menimbang bahwa dipersidangan korban menerangkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban sempat beristirahat beberapa hari dan dapat melakukan aktiitas sehari hari dan tidak ada efek samping atas sakit korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 351 ayat (2) tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa tentang barang siapa ini seperti telah diuraikan dalam unsur pertama dalam dakwaan primer di atas maka dapat disimpulkan juga disini bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah Terdakwa La Ode Firman Harfin Alias Cimang Bin La Ode Harifin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi, dan dinyatakan terbukti;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa perbuatan dilakukan dengan cara sebagaimana unsur Ad.2 diatas dan menimbulkan luka pada korban sebagaimana Visum Et Repertum No. 353/110/VER/2018 dengan Kesimpulan :
Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsider telah terbukti maka dakwaan lebih subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selain menjatuhkan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang mana terhadap besaran denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan terhadap denda yang akan dijatuhkan tersebut apabila Terdakwa tidak membayarnya maka akan diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa dan korban telah menyelesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa La Ode Firman Harfin Alias Cimang Bin Laode Harifin tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa La Ode Firman Harfin Alias Cimang Bin Laode Harifin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Rabu, tanggal 5 Desember 2018 oleh Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H., dan Achmadi Ali, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Husaeni, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejasaaan Negeri Muna dan Terdakwa didampingi
Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I. Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Zainal Ahmad, S.H.

II. Achmadi Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

Husaeni, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 227/Pid.B./2018/PN Rah